



**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**NOMOR: 10 /UN7.F1/HK/I/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU  
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan;

b. bahwa upaya penjaminan dan pengembangan mutu di lingkungan Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Gugus Penjaminan Mutu di Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Masa Jabatan Tahun 2019-2024;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 bertugas:
1. menyusun instrumen program dan rencana kerja kegiatan Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024;
  2. mempersiapkan Penjaminan dan Pengembangan Mutu di Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  3. melaksanakan Penjaminan dan Pengembangan Mutu di Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
  4. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses Penjaminan dan Pengembangan Mutu di Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

b. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium melalui mekanisme insentif kelebihan kinerja (IKK) dan atau uang kinerja sesuai dengan Standar Biaya Universitas Diponegoro tahun anggaran 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Hukum RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 2 Januari 2024  
DEKAN,



PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM  
NIP 196711191993032002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Undip;
3. Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum UNDIP;
4. Supervisor Sumberdaya Fakultas Hukum Undip;
4. Bendahara Pengeluaran SUKPA Fakultas Hukum Undip; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNDIP  
NOMOR : 10 /UN7.F1/HK/I/2024  
TENTANG :

PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU PROGRAM  
STUDI DOKTOR HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
DIPONEGORO TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA

Ketua : Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Nabitatus Saadah, S.H., M.H  
2. Anggita Doramia Lumbanraja, S.H., M.H  
3. Bagus Rahmanda, S.H., M.H

Semarang, 2 Januari 2024  
DEKAN,



PROF. DR. RETNO SARASWATI, S.H., M.HUM  
NIP 196711191993032002